

SINOPSIS

Melihat perkembangan perubahan politik yang terjadi dalam ruang lingkup otonomi daerah, konsep Good Governance sebetulnya memiliki peran penting untuk perubahan bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Kita bisa mencermati dari keberhasilan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yakni Kabupaten Sragen. Dengan program pelayanan terpadu melalui OSS (one stop service) Kabupaten Sragen berhasil menjadi daerah percontohan bagi Kabupaten lain. Sejak beroperasi secara resmi, Oktober 2002, eksistensi BPT (Badan Pelayanan Terpadu) yang sebelumnya KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) ini memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Kabupaten Sragen.

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan secara jelas segala kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengenai Reformasi birokrasi dalam hal pelayanan public yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu. Untuk mendapatkan data ini penulis menggunakan prosedur penelitian antara lain; wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini didasari oleh penelitian dilapangan, tahap analisis dengan mengambil perumusan untuk dipecahkan agar menjadi kesimpulan dengan mengaitkan secara intensif dengan latar belakang masalah yang diteliti.

Dengan dibentuknya BPT dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Disamping itu juga efisiensi pelayanan bagi masyarakat akan mudah tercapai dengan penyempitan peran yang difokuskan pada BPT. Jika sebelumnya masyarakat mengurus izin memerlukan waktu yang lama karena harus mendatangi beberapa kantor yang tempatnya berjauhan sehingga kontrol dari hasil yang ingin dicapai tidak efektif dan sering terkesan berbelit-belit. Operasional BPT akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen terbukti telah berhasil mengubahnya dengan membangun tata nilai dan budaya kerja baru antara lain : menyederhanakan syarat dan mekanisme, memberikan kepastian biaya dan waktu, menyelesaikan serangkaian ijin dalam satu tempat dengan waktu paling lama 10 hari dan menghilangkan praktek KKN yang diikuti dengan pengembangan SDM secara kontinyu untuk mengubah perilaku serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Reposisi peran birokrasi tidak hanya terjadi pada lembaga baru seperti BPT, namun juga harus juga diterapkan dilembaga lama sebab dilembaga lama penyakit yang birokrasi yang selalu tidak memuaskan masyarakat masih sangat kuat. Karena ini konsepnya adalah *top manager* maka ini merupakan antisipasi untuk mempertahankan kultur sebagai pelayan publik sehingga pada saat pergantian pemimpin lembaga ini (BPT) tidak disalah manfaatkan.